

**PENGARUH PUTUSAN VERSTEK DALAM KASUS
PERCERAIAN TERHADAP NAFKAH ANAK**

(Suatu Studi di Pengadilan Agama Selong)



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MENCAPAI
JENJANG S-I PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PADA
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
LOMBOK TIMUR**

OLEH

**KHALID BISRI
NIRM.9681552100050022**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
LOMBOK TIMUR**

2000

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan permasalahan-permasalahan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketetapan hukum perdata tentang tanggung jawab dan tujuan pemberian nafkah terhadap anak setelah putusan verstek , tidak bertentangan dengan hukum Islam, dalam arti bahwa keduanya mempunyai titik temu dalam penerapannya.
2. Hukum Islam menentukan bahwa kewajiban pemberian nafkah terhadap anak oleh orang tua merupakan suatu kewajiban bagi keduanya walaupun diasuh oleh ibunya, bapak tetap berkewajiban memberi nafkah pada anaknya dan hal ini juga sesuai aturan hukum perdata. Jadi hukum Islam membenarkan atas ketetapan hukum perdata tentang kewajiban kedua orang tua terhadap nafkah anak walau yang mengasuhnya salah satu dari keduanya.
3. Tentang akibat dari perceraian terhadap anak, hukum Islam menilai dari beberapa segi, yaitu, bahwa kalau hukum perdata dimana kalau yang dimenangkan si ayah untuk mengasuh si anak, maka dalam Islam hal ini tidak tepat, sebab hak asuh bagi anak yang belum baligh ada pada ibu. Dan mengenai perwalian, bahwa dalam Islam pihak laki-laki yang berhak menjadi wali. Dan jikalau pengadilan memutuskan ibu menjadi wali si

menjadi wali. Dan jikalau pengadilan memutuskan ibu menjadi wali si anak, maka dalam Islam itu tidak dibenarkan, sebab laki-laki merupakan sebagai puncak kepemimpinan bagi anak-anak.

B. Saran-Saran

Dari Informasi yang diperoleh pada uraian-uraian dan pembahasan sebelumnya yang didukung oleh kesimpulan dalam penulisan ini maka peneliti dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut;

1. Kepada para hakim yang memeriksa dan memutus suatu sengketa gugat cerai agar lebih berhati-hati dan sungguh-sungguh mempertimbangkan segala akibat sosial yang timbul khususnya nafkah bagi keturunan mereka dalam kaitannya dengan penjatuhan putusan verstek.
2. Sealayaknya pihak pengadilan agama dapat memberikan rekomendasi persyaratan tambahan terhadap gugat cerai yang diterima untuk menghilangkan kesan mudahnya perceraian diputus dengan putusan verstek atas pengaduan sepihak dalam perkara perceraian.
3. Kepada para suami yang diharuskan berpisah oleh keadaan dengan istrinya, supaya mengupayakan perjanjian tertulis didepan pejabat yang berwenag tentang kesanggupan para pihak untuk menerima akibat-akibat yang mungkin timbul dibelakang hari.